



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

FLORA DAN FAUNA IDENTITAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan pengembangan flora dan fauna sebagai sumber daya alam, guna menunjang kehidupan yang lebih baik dengan upaya perlindungan dan pelestarian ;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian dimaksud perlu ditetapkan flora dan fauna sebagai Identitas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan negara Lembaran Negara Nomor 3898).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1989 tentang Pedoman Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG FLORA DAN FAUNA IDENTITAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Flora dan Fauna Identitas Kabupaten Magetan sebagai berikut :

- (1). Jeruk Pamelu (*Citrus grandis* L. Osbek) sebagai Identitas Flora.
- (2). Burung Jalak Lawu (*Acridotheres javanica*) sebagai Identitas Fauna.

Pasal 2

- (1). Sumber populasi Jeruk Pamelu tersebar di Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Takeran, Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Bendo.
- (2). Sumber populasi Burung Jalak Lawu tersebar di wilayah Gunung Lawu.

Pasal 3

- (1). Pelestarian terhadap flora dan fauna di dalam kawasan lindung.
- (2). Pengembangan terhadap flora dan fauna perlu dilakukan pembudidayaan/penangkaran diluar kawasan.

Pasal 4

Untuk melestarikan dan mengembangkan flora dan fauna yang ada menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan pada tahun yang sedang berjalan serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 11 Tahun 1996 tentang Identitas Flora dan Fauna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 25 - 09 - 2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 25 SEPTEMBER Tahun 2002 Nomor 56

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SALEH MULJONO